

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Wulandari Sangidi tahun 2014 dengan penelitiannya tentang Efektivitas Mekanisme Transmisi Moneter melalui jalur Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran bank syariah dalam mekanisme transmisi moneter di Indonesia dan mengidentifikasi efek instrumen moneter syariah terhadap *output* dan inflasi melalui jalur pembiayaan bank syariah dengan metode analisis VECM. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel dalam alur transmisi moneter SWBI dan SBIS yang diuji dengan cara terpisah, selanjutnya ada variabel IHK (Indeks Harga Konsumen), IPI (Indeks Produksi Industri), imbal hasil PUAS (pasar Uang Antarbank Syariah), bonus SWBI dan *Fee* SBIS.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu Bank syariah memiliki peran penting dalam transmisi kebijakan moneter di Indonesia. Selain itu, terdapat hubungan antara sektor moneter dengan sektor riil pada penggunaan instrumen moneter SWBI namun, instrumen moneter SWBI belum efektif dalam mempengaruhi laju inflasi. Sedangkan untuk Instrumen moneter

SBIS tidak memberikan pengaruh apapun terhadap pertumbuhan *output* dan laju inflasi.

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada metode analisis data dengan menggunakan Analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan ECM (*Error Correction Model*). sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan metode analisis VECM, perbedaan selanjutnya terletak pada tahun penelitian. Pada penelitian terdahulu juga mengukur tingkat *output* riil dengan menggunakan variabel IPI dan IHK, selain itu dalam penelitian ini menggunakan tahun April 2008 hingga Desember 2013, sedangkan dalam penelitian ini meneliti sejak Januari 2009 hingga November 2018. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini menggunakan variabel SBIS, PUAS, dan jalur pembiayaan bank syariah serta inflasi.

2. Annisa Maya Nadhilah tahun 2017 dengan judul penelitiannya yaitu Analisis Pengaruh jalur pembiayaan terhadap Inflasi dalam Sistem Moneter Syariah di Indonesia. Peneliiian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jalur pembiayaan terhadap inflasi dalam sistem moneter syariah di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini tingkat inflasi, *fee* SBIS, imbal hasil PUAS, total pembiayaan, yang diberikan oleh bank syariah dengan metode analisis menggunakan model *VECM* (*Vector Error Regretion*

Model), dan uji kausalitas granger, *Forecast Error Variance Decomposition (FEVD)*, dan *Impulse Reponse Function*.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara inflasi dengan instrumen moneter syariah seperti SBIS dan PUAS melalui jalur pembiayaan bank syariah. Selain itu, terdapat pengaruh antara jumlah pembiayaan bank syariah dengan laju inflasi.

Perbedaan dari penelitian ini yaitu terdapat pada metode analisis data, selain itu pada tahun penelitian yaitu Januari 2012 sampai Desember 2016, sedangkan dalam penelitian ini meneliti pada Januari 2009 sampai Desember 2018. Lalu, persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan variabel SBIS, PUAS, Pembiayaan Bank syariah dan Inflasi.

3. Ida Fitri Anjasari (2017) dengan judul penelitiannya yaitu “Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Syariah Jalur Pembiayaan Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Periode 2008:01-2015:12)”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana gambaran transmisi jalur pembiayaan dapat mempengaruhi instrumen kebijakan moneter terhadap sasaran akhir berupa inflasi dan kestabilan nilai rupiah.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dari pengujian granger kausalitas tidak terdapat pengaruh yang jelas antara alur transmisi moneter karena berhentinya alur transmisi tersebut dalam

jalur pembiayaan dan juga tidak memiliki pengaruh terhadap *Indeks Productivity Industry* (IPI). Hasil yang kedua didapatkan hasil bahwa seluruh variabel hanya berpengaruh pada jangka panjang dan tidak terdapat pengaruh pada jangka pendek dalam pengujian VECM. Dari hasil simulasi IRF didapatkan hasil bahwa kurang efektifnya jalur pembiayaan Bank syariah dalam transmisi kebijakan moneter terhadap variabel IPI, dan pada jalur pembiayaan hanya memiliki kontribusi sebesar 0.14 persen terhadap IPI. Jalur pembiayaan memiliki kontribusi sebesar sebesar 0,14% terhadap variabel IPI dalam hasil simulasi FEVD.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu dapat dilihat dari variabel, metode analisis, dan tahun penelitian. Dalam penelitian terdahulu menggunakan pertumbuhan ekonomi sektor riil dengan menggunakan variabel IPI (*Index Productivity Industri*) dalam penelitian ini hanya menggunakan instrumen syariah saja. Untuk metode analisis dalam penelitian terdahulu menggunakan VECM dan pada penelitian ini menggunakan metode analisis uji asumsi klasik, dan analisis data menggunakan Analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan ECM (*Error Correction Model*). Persamaan dalam penelitian terdahulu dan sekarang yaitu terdapat pada variabel instrumen syariah PUAS, Inflasi melalui jalur pembiayaan Bank syariah.

4. Inggrit Maghdalena tahun 2014 dengan judul penelitiannya yaitu Analisis Efektivitas Kebijakan Moneter Ganda di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji transmisi moneter *dual banking* dari konvensional dan syariah terhadap tingkat inflasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SBI, PUAB, LOAN, SBMK untuk instrumen konvensional, dan SBIS, PUAS, *Financing*, IHMK untuk instrumen syariah serta variabel IHK. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan VECM dengan uji granger kausalitas.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa transmisi moneter konvensional memiliki hubungan yang berlanjut (kontinuitas) dengan inflasi sedangkan untuk instrumen syariah tidak ada hubungan kontinuitas dengan inflasi.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan saat ini terletak pada variabel, tahun dan metode analisis data. Pada penelitian saat ini hanya berfokus dengan variabel instrumen syariah (SBIS, PUAS) dan tidak mengikutsertakan instrumen konvensional (SBI, PUAB). Analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan ECM (*Error Correction Model*) berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan VECM. Sedangkan untuk persamaan penelitian terletak pada variabel instrumen syariah SBIS, PUAS, *Financing* atau pembiayaan bank syariah.

5. Zamrah Hasin dan M. Shabri Abd. Majid (2015) dalam penelitiannya berjudul *The Importance of the Islamic banks in the Monetary Transmission Mechanism in Malaysia*. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuktikan secara empiris bagaimana relevansi efek dari pembiayaan bank Islam dalam menyalurkan kebijakan moneter ke ekonomi riil. Alat model pengolahan data menggunakan metode ARDL (*Autoregressive Distributed Lag*). Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data triwulan dari tahun 1991-2010.

Hasil dari penelitian ini yaitu dalam jalur pembiayaan Islam untuk transmisi moneter ada di Malaysia. Tidak terdistribusinya pembiayaan syariah secara merata dalam sektor ekonomi akan menyebabkan keguncangan terhadap kebijakan moneter. Penelitian ini juga menyatakan bahwa Bank syariah tidak mengurangi adanya resiko terhadap suku bunga dan kondisi moneter suatu Negara. Sebagai otoritas moneter bank sentral harus merancang kebijakan moneter dengan tepat dan sesuai dan juga harus mempertimbangkan pertumbuhan Bank syariah terlebih dalam pembiayaannya, sebagai alternatif ataupun jalur pelengkap dalam transmisi moneter karena sama aktifnya dalam cara bekerja dalam pinjaman pada bank konvensional.

Perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu terletak pada tahun penelitian dan metode analisis ARDL (*Autoregressive*

Distributed Lag). Dengan menggunakan jenis data triwulan. Variabel yang digunakan yaitu variabel GDP, CPI (*Consumer Price Indeks*), *Real Effective Exchange*. Sedangkan, untuk persamaan dari penelitian ini yaitu variabel *interbank overnight money rate*, *total Islamic financing* dengan menggunakan salah satu metode analisis ECM.

6. Tania Megasari dan Tika Widiastuti tahun 2016 dengan judul penelitiannya yaitu Analisis pengaruh jangka Pendek dan jangka panjang nilai tukar dan tingkat imbalan SBIS terhadap inflasi di Indonesia periode Januari 2009 – Desember 2015. Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peranan tingkat imbalan (*fee*) dari Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan nilai tukar terhadap inflasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu inflasi, SBIS, dan nilai tukar. Metode analisis yang digunakan yaitu ECM (*Error Correction Model*) untuk mengukur bagaimana pengaruh dalam jangka panjang ataupun pendek variabel independen.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwasannya nilai tukar dan sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS) memiliki hubungan yang positif terhadap inflasi baik dalam jangka panjang ataupun jangka pendek.

Perbedaan dari penelitian ini yaitu terletak pada variabel nilai tukar, dan tahun yang diteliti. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah variabel dari instrumen syariah SBIS, inflasi. Serta alat uji metode analisis.

7. Farah Fauziah (2015) dengan penelitiannya berjudul Analisis Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Konvensional dan Syariah Melalui Jalur harga Aset Terhadap Inflasi di Indonesia Periode 2011-2014. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia dalam mengendalikan inflasi, baik yang dilihat dari sisi konvensional maupun syariah.

Hasil dari penelitian ini yaitu dari uji IRF menunjukkan hasil bahwa variabel SBI berdampak negatif terhadap inflasi, sedangkan obligasi berdampak positif terhadap inflasi. Mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah memiliki dampak baik terhadap inflasi dalam penggunaan jaur harga.

Perbedaan penelitian dahulu dan saat ini yaitu terletak pada variabel yang SBI, Obligasi, Sukuk, dan Jumlah mata Uang Beredar. Lalu metode analisis yang digunakan juga berbeda, dalam penelitian terdahulu menggunakan metode VAR dengan Uji IRF (*Impulse Response Function*) dan FEVD (*Forecast Error Variance Decomposition*) sedangkan dalam penelitian saat ini menggunakan analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan ECM

(*Error Coreection Model*). untuk persamaan penelitian terdahulu dan saat ini terletak pada variabel SBIS, Inflasi.

8. Raditya Sukmana tahun 2015 dengan judul *Economic sektors sensitivity to Islamic and conventional monetary instrumen: case study in Indonesia*. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar sensitivitas ekonomi sektor-sektor sebagai tanggapan terhadap perubahan dalam instrumen syariah dan konvensional. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu instrumen moneter syariah seperti aset, pembiayaan, deposit. Serta variabel instrumen moneter konvensional. Metode analisis data yang digunakan dengan menggunakan VAR.

Hasil dari penelitian ini yaitu bank syariah memainkan peranan penting dalam transmisi moneter di Indonesia. Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel yang digunakan, tahun penelitian dengan peneliti terdahulu pada periode Mei 2006 sampai Februari 2011 dan penelitian ini menggunakan periode Januari 2009- November 2018 serta metode analisis data. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada instrumen syariah yang digunakan seperti pembiayaan.

9. Rifky Yudi Setiawan dan Karsinah (2016) dengan penelitian berjudul “Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Konvensional dan Syariah dalam Mempengaruhi Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini yaitu melihat

bagaimana pengaruh alur transmisi kebijakan dari sisi syariah dan konvensional terhadap laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi di suatu Negara yang kemudian akan di komparasi antara keduanya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari jalur transmisi konvensional terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi, namun untuk jalur transmisi syariah belum memiliki hubungan yang sesuai dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sehingga terdapat ketidaksesuaian hasil dengan teori kebijakan moneter yang ada.

Perbedaan dari penelitian ini yaitu terletak pada variabel kebijakan moneter konvensional dan alat analisisnya yang menggunakan VECM. Sedangkan dalam persamaannya sama-sama menganalisis variabel kebijakan moneter syariah terhadap inflasi.

10. Ascarya, tahun 2014 dengan penelitiannya berjudul "*Monetary Policy Transmission Mechanism Under Dual Financial Sistem in Indonesia: Interest-Profit Channel*". Penelitian ini menggunakan metode analisis berupa ECM, ARDL serta VECM.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan maka terdapat hasil bahwa dalam sistem keuangan berbasis bunga akan lebih positif hubungannya dalam meningkatkan inflasi serta menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi, sedangkan untuk sistem keuangan Islam cenderung menurunkan tingkat inflasi serta melancarkan pertumbuhan ekonomi agar berjalan baik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada analisis data yang digunakan dan variabel moneter konvensional. Sedangkan dalam persamaan penelitian ini menggunakan variabel instrumen moneter syariah dan inflasi.

B. Kerangka Teoritik

1. Kebijakan moneter

Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dibuat untuk mengendalikan keadaan ekonomi secara keseluruhan agar dapat berjalan sesuai dengan target yang diinginkan dengan cara mengatur jumlah peredaran uang di masyarakat dalam suatu tatanan perekonomian (Muhammad, 2018).

Usaha ini dilakukan dalam upaya menciptakan kestabilan harga maupun inflasi disertai dengan peningkatan *output* keseimbangan. Dalam suatu tatanan ekonomi sektor kapitalis di mana sangat erat kaitannya dengan sistem bunga itu lebih mudah dan cepat perkembangannya daripada sektor moneter. Hal itu disebabkan karena sektor moneter lebih cepat memberikan keuntungan daripada sektor riil. Tidak selamanya sistem perekonomian kapitalis menjadi suatu sistem perekonomian terkuat di dunia, seperti kasus krisis *subprime* yang terjadi di dalam perekonomian Amerika Serikat. Oleh karenanya terdapat alternatif suatu sistem perekonomian dalam mengganti sistem perekonomian kapitalis tersebut dengan sistem ekonomi Islam (Muhammad, 2018).

Kebijakan moneter itu sendiri dirancang agar dapat mempengaruhi variabel *financial* seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Sasaran yang hendak dicapai dalam kebijakan ini yaitu terjadinya kestabilan nilai uang terhadap faktor internal maupun eksternal.

Faktor yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada umumnya, dipicu oleh:

- a. Persoalan mata uang, di mana nilai mata uang suatu Negara saat ini pasti terikat dengan mata uang Negara lain. Sehingga mudah terjadinya ketidakstabilan nilai tukar mata uang suatu Negara.
- b. Uang tidak hanya dijadikan sebagai alat tukar saja, tetapi juga digunakan sebagai komoditi yang diperdagangkan (dalam bursa valuta asing) yang akan menghasilkan keuntungan (*interest*) atau bunga yang dipungut dari hasil suatu transaksi pinjaman ataupun penyimpanan uang yang merupakan riba (Raharja & Mandala Manurung, 2008).

Kebijakan moneter dalam rangka mengurangi atau menambah jumlah mata uang yang beredar, dapat dilakukan dengan cara:

- a. Kebijakan moneter kontraktif (*Monetary contractive policy*)

Merupakan kebijakan penambahan jumlah mata uang yang beredar dalam rangka meningkatkan gairah ekonomi Negara tersebut dengan tujuan pengangguran teratasi dan daya beli masyarakat yang meningkat sehingga perekonomian yang

mengalami resesi ataupun depresi dapat dihindarkan. Penambahan jumlah mata uang yang beredar ini juga sering disebut dengan kebijakan moneter longgar (*easy monetary policy*) (Karim, 2015).

b. Kebijakan moneter ekspansif (*Monetary expansive policy*)

Merupakan kebijakan pengurangan jumlah mata uang yang beredar dalam rangka menurunkan tingkat inflasi yang sedang terjadi. Kebijakan pengurangan jumlah mata uang ini juga sering disebut dengan kebijakan uang ketat (*tight money policy*) (Karim, 2015).

Penetapan sasaran-saran moneter bertujuan agar nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa tetap terjaga sehingga tingkat inflasi yang diinginkan dapat dicapai. Pengendalian moneter yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut yakni dengan cara-cara sebagai berikut seperti yang tercantum dalam PBI nomor 10/36/PBI/2008 :

- a. Operasi pasar terbuka baik terhadap Rupiah maupun mata uang asing. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah.
- b. Penetapan tingkat diskonto. Langkah ini berupa penetapan tingkat bunga tertentu yang diberlakukan oleh BI yang juga dilakukan dalam operasi pasar terbuka dalam rangka kredit dari BI maupun pelaksanaan fungsi *lender of the last resort*.

- c. Penetapan cadangan wajib minimum. Langkah ini berupa penetapan besarnya rasio simpanan yang wajib disimpan dalam BI untuk mempengaruhi jumlah uang beredar yang bertujuan untuk menjaga sasaran inflasi dan kestabilan nilai tukar Rupiah.
- d. Pengaturan kredit dan pembiayaan. Pengaturan ini ditujukan kepada pihak Bank dalam rangka pengendalian moneter

Peraturan tersebut sangat berbeda dengan peraturan dulu yang hanya focus terhadap agregat moneter dikarenakan peraturan yang sekarang cenderung menyesuaikan kebijakan moneter dunia serta perkembangan zaman sehingga dapat mengantisipasi perubahan-perubahan baru yang terjadi seperti, munculnya tren aliran modal ke negara-negara berkembang, serta semakin kompleksnya produk finansial dan moneter.

Kebijakan moneter memiliki hubungan dengan tingkat inflasi yang terjadi seperti yang dikutip dari *Taylor* dalam *MacCallum* dalam (Hardianto, 2005, p. 2) bahwa mekanisme transmisi merupakan proses antara yang menyebabkan perubahan pada GDP riil dan inflasi melalui mekanisme kebijakan moneter. Lalu menurut Friedman, 1995 dalam (Warjiyo, 2004, p. 4) bahwa kebijakan moneter dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi riil dalam jangka pendek, meskipun dalam jangka panjang kebijakan moneter hanya berpengaruh terhadap inflasi.

Namun demikian, masih terjadi perdebatan mengenai bagaimana persisnya kebijakan moneter mempengaruhi ekonomi riil.

2. Kebijakan Moneter Islam

Instrumen suku bunga tidak dikenal pada sistem keuangan Islam. Sehingga, instrumen yang digunakan dalam islam merupakan bagi untuk dan rugi atau *profit and loss sharing* dengan besaran yang telah ditentukan berdasarkan besaran investasi dan pembiayaan yang dilakukan pada sektor riil. Penggunaan instrumen yang maksimal akan berakibat pada investasi dan produksi di sektor riil mengalami peningkatan maka akan meningkatkan tingkat *return* pada sektor moneter (Nurul Huda, 2008).

Tidak ada mekanisme untuk mengontrol suku bunga, namun terlebih untuk difokuskan terhadap dana pinjaman tersebut digunakan. disatu sisi, bunga merupakan biaya modal (*cost of capital*) yang harus dibayar di masa yang akan datang, pada realitanya banyak si peminjam dana yang justru lebih menginginkan untuk menambah nilai uang yang dipinjamnya. Sehingga terkadang dana yang dipinjamkan tersebut tidak digunakan untuk usaha yang tidak bersinggungan dengan sektor riil. Karena dasar yang digunakan bukan untuk menambah nilai pada sektor riil, namun dengan menambah nilai uang yang dipinjam. Jadi perlu adanya mekanisme kontrol suku bunga, agar dapat terjamin adanya tambahan produktivitas serta sumber lapangan kerja baru (Karim, 2008).

Konsep dasar pemikiran islam dalam memajemen kebijakan moneter bertujuan untuk menciptakan permintaan uang yang lebih stabil dalam pengalokasian yang lebih penting dan produktif, sehingga ketidakstabilan dalam penggunaan uang yang kurang produktif dapat dihindarkan (Nurul Huda, 2008).

Kebijakan moneter yang diimplementasikan pada perekonomian Islam menggunakan variabel cadangan uang, bukan terpacu pada suku bunga. Bank sentral harus menggunakan kebijakan moneternya untuk menghasilkan suatu pertumbuhan dalam sirkulasi uang yang mencukupi untuk membiayai pertumbuhan potensial baik dalam *output* selama jangka menengah atau panjang, dalam kerangka harga-harga yang stabil dan sasaran sosio ekonomi lainnya. Tujuannya untuk menghasilkan pertumbuhan yang memadai dan dapat memberikan kesejahteraan yang rata terhadap rakyat (Nurul Huda, 2008).

Kebijakan moneter dalam Islam diperlukan kerjasama yang baik antara bank sentral dengan pemerintah. Dengan adanya sistem kebijakan yang baik dan tepat, maka bank sentral dapat meminimalisir kesalahan dalam membuat kebijakan dan menciptakan instrumen yang tepat digunakan, serta dapat tercapainya sasaran akhir berupa pengendalian harga dan inflasi (Chapra, 2000).

Selaku otoritas moneter bank sentral dapat menggunakan kebijakan berupa instrumen moneter yang dapat mengarah langsung pada sasaran akhir moneter yang ingin dituju. Operasi Pasar Terbuka (OPT) merupakan instrumen pengendali moneter yang paling sering digunakan, karena bank sentral lebih mudah untuk mengontrol jumlah peredaran uang melalui likuiditas Bank syariah dengan berdasarkan pada kebijakan ekspansi atau kebijakan kontraktif yang sedang dilakukan bank sentral dalam menjalankan tugasnya. Operasi pasar terbuka yaitu kegiatan transaksi yang dilakukan oleh bank sentral dalam pasar uang dengan pihak yang berkaitan dalam operasi moneter, seperti bank, perusahaan efek atau pihak lain. (Karim, 2015, pp. 218-224)

Bank sentral juga memiliki kebijakan terkait dengan Operasi Moneter Syariah (OMS) yang tertuang dalam peraturan Bank Indonesia 10/36/PBI/2008 pasal 2, tentang tujuan dari operasi moneter syariah untuk mencapai target operasional serta mendukung sasaran akhir kebijakan moneter Bank Indonesia. Selain itu dalam pasal 6 operasi pasar terbuka syariah ini dilakukan dengan cara menerbitkan SBIS, melakukan jual beli surat berharga syariah seperti SBIS, SBSN, dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, serta penyerapan dana tanpa penerbitan surat berharga. (Operasi Moneter Syariah, 2008).

3. Instrumen Kebijakan Moneter Syariah

a. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 2/9/PBI/2000 Bank Indonesia menerbitkan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter untuk mengendalikan Bank syariah. SWBI diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan akad wadiah. Akad Wadiah merupakan perjanjian yang dilakukan oleh pihak penitip dana dan pihak penerima dana dengan syarat dapat dipercaya dalam menjaga dana yang dititipkan tersebut. Jangka waktu kepemilikan SWBI cukup singkat yaitu 7 , 14, dan 28 hari.

Bank-bank syariah yang mengalami kelebihan likuiditas dapat menitipkan dananya pada Bank Indonesia melalui instrumen SWBI. Bank syariah yang menanamkan dananya di SWBI akan memperoleh bonus atau imbalan. Besarnya bonus tidak ditentukan di awal dan pemberian bonus tersebut bersifat suka rela. Adapun nilai bonus SWBI mengacu pada nilai imbal hasil pada transaksi pasar uang antarbank syariah (PUAS). Pelaksanaan SWBI tidak dilakukan melalui lelang melainkan dilakukan secara terbuka memiliki karakteristik yang mirip dengan fasilitas simpanan bank sentral (Ascarya, 2012).

b. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang perubahan SWBI menjadi Sertifikat Bank Indonesia Syariah. SBIS merupakan surat berharga yang diterbitkan bank sentral dengan prinsip syariah dengan jangka pendek 1, 3, 6, 9, dan 12 bulan dengan mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Karakteristik instrumen SBIS:

- 1) Menggunakan akad *Ju'alah*, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 64/DSN-MUI/XII/2007 Akad *ju'alah* ini merupakan janji atau komitmen untuk memberikan upah tertentu atas suatu pencapaian hasil yang telah dilakukan.
- 2) Satuan unit sebesar Rp. 1 (satu juta rupiah).
- 3) Berjangka waktu paling kurang 1 bulan dan paling lama 12 bulan.
- 4) Diterbitkan tanpa adanya warkat.
- 5) Dapat dijaminkan kepada Bank Indonesia.
- 6) Sifatnya tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Dilihat dari hukum Islam, SBIS merupakan bagian dari kegiatan muamalah di mana dalam pelaksanaannya harus memenuhi segala aspek nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits (Hapsari, 2015). Peran *Fee* SBIS yaitu dapat digunakan sebagai pengambil kebijakan bank syariah pada pendanaan serta pembiayaan melalui Pasar Uang Antarbank syariah (PUAS) yang

kemudian akan berpengaruh terhadap biaya dana yang harus dikeluarkan dalam peyaluran pembiayaan pada sektor riil. (Sangidi, 2014, p. 2).

Sertifikat Bank Indonesia Syariah memiliki peranan dalam pengendalian ataupun kondisi perekonomian saat terjadi inflasi yakni seperti yang dikutip dari (Dahlan & Ardiyanto, 2015, p. 65) bahwa SBIS yang merupakan surat berharga yang berdasarkan prinsip syariah dengan jangka waktu yang pendek dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia adalah salah satu alternatif bagi bank syariah untuk mengamankan dananya ketika Inflasi terjadi dikarenakan saat itu masyarakat lebih mengutamakan untuk menyimpan uangnya dalam bentuk Investasi seperti deposito di bank syariah dibandingkan mengambil mengambil pembiayaan di bank syariah.

Selain itu menurut (Bayuni & Srisusilawati, 2018) bahwa Bank Indonesia akan menerapkan kebijakan moneter yang kontraktif dengan menjual salah satu surat berharganya seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dalam Operasi Pasar Terbuka (OPT) saat terjadi Inflasi. Sebaliknya, Bank Indonesia akan menerapkan kebijakan ekspansif disaat perekonomian sedang lesu dan perekonomian masyarakat melemah dengan membeli kembali SBI dan SBIS yang berada di tangan masyarakat, sehingga uang yang beredar di

masyarakat bertambah dan perekonomian masyarakat kembali menggairahkan.

c. Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS). PUAS merupakan kegiatan investasi jangka pendek dengan tenor maksimal 90 hari dalam bentuk rupiah atau valuta asing dengan menggunakan prinsip mudharabah. (Indikator Kinerja Pasar Uang Rupiah, 2016).

Ketika suatu Bank mengalami kekurangan likuiditas dana dapat disebabkan oleh perbedaan tenggang waktu antara penerimaan dan penanaman dana, sedangkan ketika suatu bank mengalami kelebihan likuiditas dana bank yang menghimpun dana tersebut belum dapat menyalurkan pembiayaan secara maksimal kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan (Muhammad, 2002). Besarnya rata-rata volume transaksi PUAS ini dihitung dengan menjumlahkan volume/frekuensi transaksi harian dalam periode tertentu kemudian dibagi dengan jumlah hari transaksi pada periode yang sama. Peserta PUAS hanya dapat melakukan kegiatan transaksi dengan menggunakan Sertifikat IMA. (Indikator Kinerja Pasar Uang Rupiah, 2016).

Macam-macam jenis transaksi dalam pasar uang Islam yaitu melakukan fasilitas pendanaan dan menyesuaikan penerbitan

portofolio dalam jangka pendek kepada lembaga keuangan syariah. Semakin berkembangnya Bank syariah, maka banksyariah juga membutuhkan pengelolaan likuiditas dalam pasar uang antarbank syariah. Perkembangan Bank syariah yang semakin tumbuh dan berkembang. Menandakan pada gilirannya bank syariah akan memerlukan pengelolaan likuiditas dan pasar uang dengan berdasarkan prinsip syariah yang dapat lebih likuid dan efisien (Pohan, 2008).

Sehingga dengan adanya PUAS ini dimaksudkan sebagai sarana investasi antarbank syariah. Agar bank syariah tidak perlu lagi melakukan penanaman dana pada bank konvensional untuk menghindari pemanfaatan dana yang akan berimbas pada pemanfaatan suku bunga. Namun, bank syariah juga tidak menutup kemungkinan bagi bank konvensional jika ada bank konvensional yang akan melakukan investasi pada bank syariah (Arifin, 2012).

Peserta PUAS terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Pihak bank syariah dapat menanamkan dana dan pengelolaan dana, namun pihak bank konvensional hanya diperkenankan untuk melakukan penanaman dana saja. Karena pada dasarnya pasar uang antarbank syariah dan pasar uang antarbank konvensional memiliki sebagian fungsi yang sama, yaitu untuk mengatur likuiditas (Arifin, 2012).

Ketika bank syariah memiliki kelebihan likuiditas dana, maka ia dapat menggunakan instrumen pasar uang untuk mengalokasikan dananya untuk sementara waktu. Sedangkan ketika bank mengalami kekurangan likuiditas dana maka, ia dapat menerbitkan instrumen yang dapat dijual seperti obligasi dan peminjaman melalui pasar uang antarbank syariah untuk mendapatkan dana tunai yang cepat.

Transaksi dalam Pasar uang antar bank syariah (PUAS) hanya dapat menggunakan piranti berupa Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) dengan jangka waktu paling lama berkisar 90 hari setelah diterbitkan oleh kantor pusat bank syariah atau unit usaha syariah (Sudarsono, 2003).

Tingkat Imbal Hasil PUAS memiliki hubungan dengan tingkat Inflasi yakni seperti yang disampaikan oleh (Kendi Hawa & Rosyidi, 2017) bahwa PUAS memiliki hubungan positif dengan pembiayaan bank syariah sehingga saat PUAS mengalami peningkatan maka pembiayaan bank syariah juga akan mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat terjadi karena dana yang tersedia di PUAS dapat dibeli dengan menggunakan Sertifikat IMA oleh bank syariah yang kemudian disalurkan sebagai pembiayaan dan dari meningkatnya tingkat pembiayaan ini akan dapat mengatasi masalah inflasi yang terjadi karena naiknya harga barang saat permintaan melebihi penawaran.

Pernyataan tersebut didukung oleh (Yanti, 2018, p. 583) bahwa Bank Indonesia akan mewujudkan sasaran akhir dari kebijakan moneter yakni laju inflasi yang terkendali melalui pelaksanaan operasi moneter syariah yang dapat mempengaruhi tingkat imbal hasil PUAS yang selanjutnya akan mempengaruhi tingkat likuiditas Bank syariah.

Hasil dari tingkat imbal hasil PUAS ini, akan mempengaruhi tingkat likuiditas yang dimiliki bank syariah dalam penyaluran dana melalui pembiayaan bank syariah. Sehingga, besaran jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah tersebut akan mempengaruhi sektor riil dalam menstabilkan harga barang dengan menyeimbangkan jumlah permintaan dan jumlah penawaran sehingga sasaran akhir kebijakan moneter berupa tingkat inflasi yang terkendali dapat terwujud (Yanti, 2018, p. 583).

4. Pembiayaan Bank Syariah

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan bank yang dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya berlandaskan dari Al-Qur'an dan As-sunnah. Bank merupakan lembaga intermediasi karena bank menghimpun dana serta menyalurkan dana dengan berbagai produk yang disediakan (Soemitra, 2009).

Saat ini perkembangan bank syariah di Indonesia telah menunjukkan persentase yang terus menerus naik tiap tahunnya

dengan dibuktikan dengan berkembangnya 1862 kantor bank syariah yang dibagi menjadi 479 Kantor cabang, 1193 Kantor cabang pembantu, dan 190 kantor kas per September 2018 (Statistik Perbankan Syariah, 2019).

Produk penghimpunan dana yang terdapat di bank syariah secara umum dibagi menjadi 2 macam akad yaitu akad wadiah dan mudharabah. Dalam produk penghimpunan dana dengan akad wadiah ini berarti bank hanya bertindak sebagai pihak penerima dana (*mudharib*) oleh pihak penitip dana (*shahibul maal*), sehingga bank harus siap jika dananya akan diambil sewaktu waktu oleh pihak penitip dana (*shahibul maal*) karena sifatnya hanya titipan saja. (Nadhilah, 2017, p. 20)

Sedangkan dalam mekanisme produk dengan akad mudharabah ini pihak bank dapat mengelola dana yang telah dititipkan oleh pihak shahibul maal melalui produk pembiayaan yang terdapat di bank syariah. Sebagai imbalan atas kepercayaan nasabah terhadap bank dalam mengelola dananya, maka bank wajib memberikan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan sebelum terjadi akad. (Sudarsono, 2003).

Dalam kegiatan penyaluran dana pada nasabah, bank syariah memiliki kategori produk 4 pembiayaan berdasarkan tujuan dari penggunaan, yaitu:

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*sale and purchase*)

Dalam pembiayaan jual beli ini biasanya dapat menggunakan menggunakan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna*. Akad *murabahah* merupakan kontrak jual beli di mana harga jual berasal dari harga dasar ditambahkan dengan *margin* yang telah disepakati. Akad *salam* merupakan akad jual beli di mana pembelian barang akan di serahkan kemudian hari, sedangkan untuk pembayarannya dilakukan dimuka. Akad *istishna* merupakan suatu kontrak penjualan antara pembeli (*mustashni*) dan supplier (*shani*) dengan menggunakan sistem pembayaran yang dapat dibayar diawal, dicicil, atau diakhir. (As'ad & Utama, 2014, pp. 8-10)

b. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*Operational lease and financial lease*)

Pembiayaan dengan prinsip sewa dapat menggunakan akad *ijarah*, *ijarah muntahiyya bit-tamlik*. Akad pembiayaan *ijarah* merupakan sebuah akad pemindahan hak guna atas suatu barang ataupun jasa melalui pembiayaan upah sewa (*ujrah*) tanpa diikuti oleh pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Akad *ijarah muntahiyya bit-tamblik* merupakan kontrak jual beli dan sewa, yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang di tangan si penyewa (As'ad & Utama, 2014, pp. 11-12).

c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*profit sharing*)

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam Bank syariah dapat menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *musyarakah mutanaqisah*. Akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak penerima dana (*mudharib*) di mana pihak *shahibul maal* berkontribusi 100% untuk memberikan modal terhadap *mudharib* dan untuk proporsi keuntungan sesuai dengan kesepakatan, sedangkan untuk kerugian yang tidak disengaja seperti terjadi bencana alam pihak *shahibul maal* yang akan menanggung resiko tersebut sedangkan jika terjadi faktor *human error*, maka pihak *mudharib*lah yang bertanggung jawab untuk menanggung resiko kerugian. (As'ad & Utama, 2014, p. 5)

Akad *musyarakah* merupakan akad kerjasama di mana pihak *shahibul maal* dan *mudharib* sama-sama memberikan proporsi modal masing-masing sesuai dengan kesepakatan, untuk keuntungan atau kerugian ditanggung sesuai dengan kesepakatan. Akad *musyarakah mutanaqisah* merupakan akad kerjasama antara pihak *shahibul maal* dan pihak *mudharib* memberikan proporsi modal masing-masing, namun diakhir

pembiayaan dapat terjadi pemindahan kepemilikannya oleh pihak *mudharib*. (As'ad & Utama, 2014, pp. 3-4)

d. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Dalam pembiayaan dengan akad pelengkap ini bank tidak boleh mengambil keuntungan, tetapi dalam penggunaan akad pelengkap ini bank diperbolehkan meminta ganti biaya yang telah dikeluarkan selama pembiayaan berlangsung. Namun, besarnya biaya tersebut hanya untuk menutupi biaya yang timbul saja, dalam artian bank syariah tidak berhak untuk menerima margin atau keuntungan dari pembiayaan dengan akad ini seperti dalam pembiayaan akad *qardh* (Nadhilah, 2017, p. 24).

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank memiliki peran yang sangat penting yaitu untuk membiayai kegiatan perekonomian untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai contoh pembiayaan produktif bank syariah digunakan untuk kepentingan produksi guna membangun dunia usaha untuk kepentingan produksi sehingga dapat menghasilkan barang dan jasa, sedangkan pembiayaan konsumtif juga memiliki peran untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Pembiayaan produktif akan berdampak pada produktivitas sektor usaha ekonomi riil dan pembiayaan

konsumtif akan berdampak pula pada peningkatan daya beli masyarakat dimana kedua hal tersebut saling berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (sudrajat & Sodik, 2017, p. 160).

Ketika daya beli masyarakat itu tinggi, maka akan mempercepat peredaran jumlah mata uang karena pada saat itu bank akan cenderung meningkatkan jumlah pembiayaan, Sehingga akan meningkatkan daya konsumsi masyarakat. Bank Indonesia selaku otoritas moneter harus selalu mengontrol stabilitas perekonomian agar inflasi tetap terjaga, disaat pertumbuhan perekonomian suatu Negara yang sangat cepat naik (Karim, 2015).

Terdapat hubungan pembiayaan bank syariah dengan tingkat inflasi, menurut (Rusydiana, 2009) pembiayaan bank syariah memiliki hubungan negatif terhadap tingkat inflasi, hal tersebut terjadi dikarenakan saat terjadi inflasi bank Indonesia akan meningkatkan bunga SBI yang turut juga berdampak ada tingkat imbal hasil SBIS yang meningkat sehingga bank Syariah memilih untuk menyimpan dananya di Bank Sentral dibandingkan melemparkan dananya ke nasabah dalam bentuk pembiayaan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan jika pembiayaan bank syariah mengalami kenaikan akan berkontribusi dalam menurunkan tingkat inflasi.

Hal tersebut juga sesuai seperti yang disampaikan oleh Sanrego dan Nikmawati (2010) dalam (Sugianto, 2015, p. 54), menurutnya pembiayaan syariah memiliki peranan yang penting dalam mengurangi dampak negatif dari inflasi setelah bulan keenam.

5. Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga yang terus menerus meningkat dalam satu periode. Ketika terjadi satu atau dua kenaikan harga barang itu bukan dinamakan inflasi, karena hakikatnya inflasi terjadi mengakibatkan sebagian besar barang mengalami kenaikan secara terus menerus. Bersamaan dengan kenaikan harga tersebut, nilai mata uang juga turun secara tajam, sebanding dengan kenaikan harga yang terjadi (Karim, 2015, p. 510).

Inflasi dapat dihitung menggunakan pengukuran indeks dari harga barang ataupun jasa yang dikonsumsi masyarakat atau biasa disebut dengan Indeks Harga Konsumen (IHK), kemudian Indeks Harga Produsen (IHP), Pendapatan Domestik Bruto (PDB), serta Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). (Suseno; Aisyah, Siti, 2009, p. 23).

a. Penyebab terjadinya inflasi, yaitu:

- 1) *Natural Inflation* dan *Human Error Inflation*. *Natural Inflation* terjadi karena sebab-sebab alamiah yang manusia

tidak mempunyai kekuasaan dan tidak dapat mencegahnya. *Human Error Inflation* disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang dilakukan manusia, sehingga berakibat timbulnya inflasi.

Penyebab terjadinya *natural inflation*:

- a) Akibat uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak, di mana kegiatan ekspor yang tinggi, tetapi sedikitnya kegiatan impor sehingga nilai net exportnya sangat besar, yang berakibat pada tingginya *Agregat Demand* (AD).
- b) Akibat turunnya tingkat produksi karena terjadinya panceklik, perang, boikot dll.

Penyebab terjadinya *human error inflation*, yaitu:

- a) Korupsi dan Administrasi yang buruk, Pajak yang berlebihan, Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan. (Karim, 2015, p. 138)
- 2) *Expected Inflation*, dan *Unexpected*. Pada *Expected Inflation* tingkat suku bunga pinjaman riil sama dengan tingkat suku bunga pinjaman nominal dikurangi inflasi. Sedangkan *Unexpected inflation* tingkat suku bunga pinjaman nominal belum merefleksikan kompensasi terhadap efek inflasi.

- 3) *Quantity Inflation* merupakan inflasi yang disebabkan oleh jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ketika jumlah uang yang beredar tinggi, maka akan meningkatkan harga barang.
- 4) *Demand Pull Inflation* dan *Cost Push Inflation*. *Demand pull inflation* diakibatkan oleh perubahan pola permintaan masyarakat akan suatu barang dan jasa yang bertambah, namun penawarannya tetap sehingga akan mengakibatkan terjadinya kenaikan harga. *Cost pull inflation* adalah inflasi yang terjadi karena adanya dorongan kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus menerus, sehingga akan berakibat kenaikan pada biaya produksi yang disebabkan karena desakan biaya produksi yang terus meningkat.
- 5) *Spiralling Inflation*, disebabkan oleh inflasi yang telah terjadi sebelumnya sebagai akibat dari inflasi yang telah terjadi sebelumnya.
- 6) *Imported Inflation* dan *Domestic inflation*. *Imported inflation* adalah inflasi di negara lain yang ikut dialami oleh suatu Negara karena harus menjadi price taker dalam pasar perdagangan internasional. Akibatnya, Ketika terjadi kenaikan harga-harga diluar negeri yang menjadi mitra dagang utama yang secara langsung ataupun tidak langsung

sehingga akan menaikkan biaya produksi dan menaikkan harga-harga barang dalam negeri. Sedangkan, *Domestic inflation* bisa dikatakan inflasi yang hanya terjadi dalam suatu Negara yang tidak begitu mempengaruhi Negara-negara lainnya. Inflasi ini terjadi karena adanya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara (Karim, 2015, pp. 138-139).

b. Penggolongan inflasi dari besaran atau tingkatannya menurut yaitu:

- 1) *Moderate Inflation*: karakteristik dari jenis inflasi ini yaitu terlihat pada kenaikan tingkat harga yang lambat. Inflasi ini juga disebut sebagai inflasi satu digit, karena masih dibawah 10% per tahun. Pada saat kondisi seperti ini orang-orang cenderung menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang daripada asset riil.
- 2) *galloping inflation*: inflasi ini terjadi pada tingkatan 20% - 200% per tahun. Pada keadaan seperti ini orang cenderung memilih untuk menyimpan kekayaannya dalam asset riil daripada memegang uang. Dengan keadaan seperti ini maka, akan berdampak pada perekonomian Negara karena orang-orang juga lebih memilih untuk menginvestasikan atau menyimpan uangnya di Negara lain, akibatnya

cadangan uang devisa di Negara tersebut akan turun sehingga akan memperparah terjadinya inflasi.

3) *hyper inflation*: merupakan jenis inflasi yang sangat tinggi, pasalnya inflasi yang terjadi mencapai jutaan hingga triliyunan persen per tahun. Akibatnya suatu Negara akan sangat sulit untuk tetap bertahan dengan situasi inflasi ini, karena sifatnya sangat mematikan. Dampak inflasi jenis ini dapat mematikan perekonomian Negara, menimbulkan kehancuran social (Karim, 2015, pp. 137-138).

c. Masalah sosial yang dapat muncul akibat adanya inflasi yang tinggi, yaitu:

1) Rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat, hal ini dapat diukur dari persentase IHK dengan besaran pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat, diukur dari tingkat daya beli pendapatan yang diperoleh masyarakat (IHK). Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi rendah. Sehingga semakin tinggi inflasi, akan menimbulkan penurunan tingkat kesejahteraan.

2) Terhambatnya distribusi pendapatan.

3) Ketika terdapat segelintir orang yang hanya bisa menaikan pendapatan riil, maka hal tersebut dapat berakibat pada distribusi pendapatan riil yang semakin memburuk.

- 4) Terganggunya stabilitas ekonomi suatu Negara. (Raharja & Mandala Manurung, 2008).

Kebijakan moneter sebagai pengendali inflasi akan mempengaruhi permintaan agregat, dengan cara mengarahkan suatu kondisi makro perekonomian kepada sasaran akhir yang hendak dituju. Bank sentral dapat mengarahkan kebijakannya dalam kebijakan moneter ekspansi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu tinggi sehingga dapat menyebabkan gaya hidup dan permintaan naik, dan pada akhirnya akan menyebabkan inflasi naik. Kemudian pemberlakuan kebijakan moneter kontraktif dimana jumlah uang yang beredar di masyarakat sedikit sehingga dapat mematikan gairah usaha karena rendahnya permintaan. Pada hal ini bank sentral harus benar-benar jeli dalam menentukan kebijakan melalui instrumen apa yang akan digunakan secara tepat agar tercapainya target dan sasaran yang akan dicapai (Raharja & Mandala Manurung, 2008).

Jika Perekonomian suatu Negara stabil, maka pihak otoritas moneter akan membuat kebijakan untuk memperbanyak pembiayaan pada bank syariah melalui operasi pasar terbuka, menurunkan cadangan likuiditas bank, menurunkan tingkat diskonto. Namun, jika perekonomian Negara tumbuh terlalu cepat dan inflasi juga turut naik, maka pihak bank sentral akan mengeluarkan kebijakan moneter ekspansi untuk menurunkan

jumlah uang yang beredar dengan melakukan instrumen kebijakan berupa operasi pasar terbuka untuk mengurangi pembiayaan yang ada di bank syariah (Nurul Huda, 2008).

C. Keterkaitan antar variabel

Selaku pembuat kebijakan, bank sentral dapat membuat kebijakan instrumen moneter yang dapat berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung terhadap sasaran atau target akhir yang dituju. Dengan menggunakan Mekanisme transmisi moneter ini akan menggambarkan bagaimana tindakan yang akan diambil oleh bank sentral melalui perubahan-perubahan instrumen moneter serta target operasionalnya, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi berbagai variabel yang di dalamnya seperti variabel ekonomi, atau keuangan yang akhirnya dapat mengarah pada sasaran laju inflasi suatu negara. Mekanisme ini dilakukan dengan interaksi antara bank Indonesia, Bank atau sektor keuangan lainnya, dan sektor riil. Perubahan BI Rate dapat mempengaruhi inflasi dari berbagai jalur, yaitu jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga asset dan jalur ekspektasi (Warjiyo & Solikin, 2003, pp. 18-23).

Sebelum mengarah pada sasaran akhir berupa stabilitas harga ataupun inflasi yang hendak dituju, maka terdapat tahap-tahap dalam pencapaian transmisi moneter ini. salah satu instrumen yang diperlukan dalam hal ini yaitu operasi pasar terbuka dengan menggunakan SBIS, PUAS dalam kebijakannya. SBIS adalah surat berharga jangka pendek

dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh bank Indonesia. (Sangidi, 2014).

Tujuan dibentuknya SBIS adalah untuk mengontrol dan menyerap jumlah mata uang yang beredar oleh bank sentral baik menjalankan kebijakan secara kontraktif ataupun ekspansifnya. Peranan *fee* SBIS sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan bank syariah pada pendanaan serta pembiayaan melalui PUAS, maka hal ini akan berpengaruh terhadap dana yang akan dikeluarkan pada penyaluran pembiayaan bank syariah (Sangidi, 2014, p. 2).

Interaksi antara Bank syariah dan bank sentral secara tidak langsung akan mempengaruhi besarnya dana yang akan digunakan untuk investasi dalam instrumen likuiditas atau investasi dalam penyaluran pembiayaan. Adanya mekanisme ini, dapat berpengaruh terhadap besar kecilnya dana DPK yang akan di salurkan melalui pembiayaan bank syariah. Dengan meningkatnya jumlah pembiayaan yang disalurkan Bank pada sektor riil, atau rumah tangga. Maka, akan memberikan kontribusi pada semakin tumbuhnya perekonomian dalam suatu Negara, yang kemudian akan berimbas pada harga barang atau jasa (Ningsih, 2013).

D. Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Inflasi

Menurut (Ascarya, 2012) dalam penelitiannya tentang Alur Transmisi dan Efektivitas Kebijakan Moneter Ganda di Indonesia menunjukkan hasil bahwa SBIS memiliki peranan yang penting dalam peningkatan output pertumbuhan ekonomi dan dapat menghambat serta menurunkan tingkat inflasi.

Kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral dengan menggunakan mekanisme transmisi moneter ini dapat dilakukan melalui mekanisme transmisi kebijakan moneter yang di dalamnya dapat menggunakan instrumen langsung maupun tidak langsung. Tujuan dibentuknya SBIS adalah untuk mengontrol dan menyerap jumlah mata uang yang beredar oleh bank sentral baik menjalankan kebijakan secara kontraktif ataupun ekspansifnya yang pada akhirnya mengarah pada sasaran inflasi yang ditargetkan (Ascarya, 2012).

Hal tersebut didukung oleh pernyataan oleh (Bayuni & Srisusilawati, 2018) bahwa Bank Indonesia akan menerapkan kebijakan moneter yang kontraktif dengan menjual salah satu surat berharganya seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dalam Operasi Pasar Terbuka (OPT) saat terjadi Inflasi. Sebaliknya, Bank Indonesia akan menerapkan kebijakan ekspansif

disaat perekonomian sedang lesu dan perekonomian masyarakat melemah dengan membeli kembali SBI dan SBIS yang berada di tangan masyarakat, sehingga uang yang beredar di masyarakat bertambah dan perekonomian masyarakat kembali menggairahkan.

Berdasarkan uraian di atas maka SBIS merupakan suatu instrumen kebijakan moneter syariah yang diciptakan guna meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah melalui jalur operasi pasar terbuka dalam upaya mendukung tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai dan memelihara inflasi dan kestabilan nilai tukar rupiah. (Indonesia, Bank Indonesia, 2007).

H_{a1a}: Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh negatif signifikan terhadap inflasi jangka pendek.

H_{01a}: Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap inflasi jangka pendek.

H_{a1b}: Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh negatif signifikan terhadap inflasi jangka panjang.

H_{01b}: Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap Inflasi jangka panjang.

2. Pengaruh Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) terhadap Inflasi

Menurut (Sangidi, 2014, p. 2), Peran *Fee* SBIS yaitu dapat digunakan sebagai pengambil kebijakan bank syariah pada pendanaan serta pembiayaan melalui Pasar Uang Antarbank syariah (PUAS) yang kemudian akan berpengaruh terhadap biaya dana yang harus dikeluarkan dalam peyaluran pembiayaan pada sektor riil.

Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh (Kendi Hawa & Rosyidi, 2017, p. 1006) bahwa PUAS memiliki hubungan positif dengan pembiayaan bank syariah sehingga saat PUAS mengalami peningkatan maka pembiayaan bank syariah juga akan mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat terjadi karena dana yang tersedia di PUAS dapat dibeli dengan menggunakan Sertifikat IMA oleh bank syariah yang kemudian disalurkan sebagai pembiayaan dan dari meningkatnya tingkat pembiayaan ini akan dapat mengatasi masalah inflasi yang terjadi karena naiknya harga barang saat permintaan melebihi penawaran.

Pernyataan tersebut didukung oleh (Yanti, 2018, p. 585) bahwa Bank Indonesia akan mewujudkan sasaran akhir dari kebijakan moneter yakni laju inflasi yang terkendali melalui pelaksanaan operasi moneter syariah yang dapat mempengaruhi tingkat imbal hasil PUAS yang selanjutnya akan mempengaruhi tingkat likuiditas Bank syariah.

Tingkat imbal hasil PUAS sebagai instrumen dalam meningkatkan tingkat likuiditas Bank syariah akan mempengaruhi besaran pembiayaan yang akan diberikan oleh bank syariah. Besaran jumlah pembiayaan yang diberikan oleh Bank syariah tersebut akan mempengaruhi sektor riil dalam menstabilkan harga barang dengan menyeimbangkan jumlah permintaan dan jumlah penawaran sehingga sasaran akhir kebijakan moneter berupa tingkat inflasi yang terkendali dapat terwujud (Yanti, 2018, pp. 586-588).

H_{a2a}: Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) berpengaruh negatif signifikan terhadap inflasi jangka pendek.

H_{02a}: Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap inflasi jangka pendek.

H_{a2b}: Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) berpengaruh negatif signifikan terhadap inflasi jangka panjang.

H_{02b}: Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap inflasi jangka panjang.

3. Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah terhadap Inflasi

Semakin besar dana yang terkumpul pada DPK maka bank syariah akan melakukan perluasan pada sektor pembiayaan yang akan disalurkan. Dengan semakin banyaknya pembiayaan yang tersalurkan maka akan menimbulkan pada peningkatan kegiatan ekonomi yang akan berimbas pada harga barang dan jasa. Yang kemudian akan mempengaruhi tingkat inflasi (Ningsih, 2013).

Mekanisme pinjaman syariah maka akan terjadi keseimbangan pertumbuhan yang terjadi dalam sektor moneter dan sektor riil, yang kemudian akan menambah proporsi pada penyaluran pembiayaan bank syariah yang akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian Negara dibuktikan dengan bertumbuhnya PDB riil sehingga akan menghambat laju inflasi (Nadhilah, 2017, pp. 27-29). Pembiayaan produktif Bank syariah secara parsial memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi serta dengan adanya pembiayaan produktif dan konsumtif memiliki pengaruh yang positif bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia sebesar 91,37% dan 8,7% dipengaruhi oleh variabel yang lain pada periode 2013-2017 (Sudrajat & Sodik, 2017, p. 170).

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh menurut (Rusydia, 2009, p. 361) pembiayaan bank syariah memiliki hubungan negatif terhadap tingkat inflasi, hal tersebut terjadi dikarenakan saat terjadi inflasi bank Indonesia akan meningkatkan bunga SBI yang turut juga berdampak ada tingkat imbal hasil SBIS yang meningkat sehingga bank syariah memilih untuk menyimpan dananya di Bank Sentral dibandingkan melemparkan dananya ke nasabah dalam bentuk pembiayaan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan jika pembiayaan bank syariah mengalami kenaikan akan berkontribusi dalam menurunkan tingkat inflasi. Hal tersebut juga sesuai seperti yang disampaikan oleh

Sanrego dan Nikmawati (2010) dalam (Sugianto, 2015, p. 54), menurutnya pembiayaan syariah memiliki peranan yang penting dalam mengurangi dampak negatif dari inflasi setelah bulan keenam.

H_{a3a}: Pembiayaan bank syariah berpengaruh negatif signifikan terhadap inflasi jangka pendek.

H_{03a}: Pembiayaan bank syariah tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap inflasi jangka pendek.

H_{a3b}: Pembiayaan bank syariah berpengaruh negatif signifikan terhadap inflasi jangka panjang.

H_{03b}: Pembiayaan bank syariah tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap inflasi jangka panjang.



E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan fondasi awal di mana seluruh proyek dalam penelitian dilakukan. Kerangka berpikir merupakan sebuah jaringan asosiasi antara variabel yang telah dirangkai untuk dijelaskan secara logis dan relevan terhadap suatu masalah untuk diidentifikasi melalui tahap wawancara, pengamatan ataupun survei literatur (Sekaran, 2007).

Data yang digunakan dalam variabel dependen (Inflasi) dan variabel independen (SBIS, PUAS, Pembiayaan Bank Syariah) ini diperoleh dari situs *website* resmi Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan.

Bank Sentral memiliki instrumen SBIS dan PUAS dalam menjalankan operasi moneter syariah ketika inflasi terjadi dengan mendorong pembiayaan Bank Syariah sebagai perwujudan transmisi operasi moneter syariah tersebut kepada sektor riil.

Bagaimanakah Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang Instrumen moneter syariah SBIS, PUAS serta Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Inflasi?



Grafik 2. 1 Kerangka Berpikir

Keterangan:

Dalam penelitian ini akan menjelaskan bagaimana pengaruh jangka pendek dan jangka panjang variabel independen instrumen moneter seperti (SBIS, PUAS) dan variabel Pembiayaan bank syariah terhadap variabel dependen inflasi. Jangka panjang dan jangka pendek yang digunakan dalam penelitian ini berkisar 10 tahun (Januari 2009 – November 2018).